

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hubungan internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional.

Dalam kajiannya, studi tentang hubungan internasional merupakan suatu studi tentang hubungan antar aktor yang melewati batas-batas negara. Berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah memberikan perubahan terhadap isu-isu hubungan internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa pada era Perang Dingin, isu-isu hubungan internasional lebih terfokus pada masalah internasional yang lebih bersifat tradisional atau militer yang biasa sering disebut isu-isu high politics seperti isu politik dan keamanan, namun paradigma tersebut mengalami perubahan pasca Perang Dingin menjadi ancaman yang bersifat *non-militer* atau *low politics*, meliputi masalah hak asasi manusia, masalah terorisme, masalah lingkungan hidup, masalah interdependensi ekonomi, hadirnya organisasi-organisasi internasional

baru, masalah gender, migrasi, perdagangan obat-obatan terlarang, penangkapan ikan secara ilegal yang biasa sering disebut *illegal fishing*, serta masih banyak ancaman-ancaman lainnya dengan ruang lingkup yang telah melewati batas negara.

Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya hayati maupun non hayati. Letak Indonesia yang diapit oleh Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang merupakan jalur lintas pelayaran internasional baik berupa perdagangan maupun transportasi menjadikan Indonesia sebagai daerah yang sangat strategis. Sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya sangat potensial, baik untuk bahan baku industri, kebutuhan pangan dan kebutuhan lainnya.

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau besar dan kecil yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan memiliki panjang pantai sebesar 95.181 km. Konsepsi kepulauan ini mulai berkembang sejak abad ke-19 dalam hukum internasional. Pada abad ini, masalah yang timbul mengenai konsepsi kepulauan ialah bagaimana mempersatukan dan mengelompokkan gugusan pulau kecil dan batu-batu karang yang terdapat dilepas pantai agar dapat ditentukan negara mana yang menguasainya. Indonesia dengan bentuk geografisnya sebagai negara kepulauan yang membentang beribu-ribu pulau dengan corak yang beraneka ragam dan cirinya sendiri-sendiri, maka untuk menjaga teritorial serta perlindungan kekayaan alam perlu semua pulau atau kepulauan harus berada dalam keutuhan dan kesatuan yang bulat. Berdasarkan pertimbangan itu juga pemerintah Indonesia menyatakan bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau merupakan wilayah teritorial dan kedaulatan negara Indonesia.

Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan berusaha menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dengan menetapkan jumlah tangkapan yang diperoleh atau yang boleh ditangkap (*maximum sustainable yield*) oleh nelayan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengatur jenis alat tangkap yang diperbolehkan dan dilarang dipergunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan, serta lokasi penangkapan yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenis alat tangkap dan erat kapal penangkapan. Semua hal tersebut tertuang dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2009).

PSDKP merupakan sebuah organisasi atau instansi pemerintah yang bergerak sebagai pengawas dalam sumber daya kelautan dan perikanan. PSDKP memiliki beberapa unit yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya adalah di Provinsi Kepulauan Riau. PSDKP dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya memiliki kerjasama dengan beberapa instansi yaitu :

1. TNI AL
2. TNI AU
3. POLAIR
4. BAKAMLA
5. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan klasifikasi. Unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan

perikanan merupakan UPT kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jeneral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang masing-masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas dari UPT PSDKP adalah melaksanakan pengawasam sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan. Fungsi dari PSDKP yaitu :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber data kelautan dan perikanan
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana da prasarana pengawasan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

UPT PSDKP diklasifikasikan menjadi pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang disebut dengan Pangkalan PSDKP dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan Stasiun PSDKP.

PSDKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu UPT yang dibentuk memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan UPT lainnya yang ada di Indonesia. Dalam pembagian wilayah perairan PSDKP terdiri dari beberapa wilayah seperti perairan Kabupaten Bintan, perairan Anambas, Natuna, Batam dan perairan Kota Tanjungpinang. Masing-masing dari UPT PSDKP memiliki tanggung jawab dalam melindungi serta memberikan pengawasan pada wilayah perairan terutama pada wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan dibentuknya PSDKP Provinsi Kepulauan Riau agar wilayah perairan terutama pada sektor kelautan dan perikanan aman dan kondusif bagi nelayan lokal serta mengurangi dan menghindari permasalahan yang timbul di sektor kelautan dan perikanan seperti adanya *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada daerah yang langsung berbatasan dengan negara tetangga seperti Negara Malaysia, Singapura dan Thailand.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi *illegal fishing* adalah dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab adalah dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan tempat hidup ikan sehingga dapat hidup berkelanjutan. Prinsip perikanan bertanggung jawab yang dimaksud adalah mengacu pada Kode Etik Perikanan yang bertanggung jawab atau *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).

Tata Laksana Perikanan Bertanggung jawab merupakan suatu konsep pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan sumberdaya perairan yang berkelanjutan atau lestari. Prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan adalah pemenuhan kebutuhan penduduk saat

ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan penduduk dimasa mendatang, pemenuhan kebutuhan tidak melampaui daya dukung lingkungan (ekosistem) serta menelaraskan antara kebutuhan manusia dan kemampuan pengelolaan dengan ketersediaan sumber daya.

Pada tahun 2018, FAO (*Food and Agriculture Organization*) menyebutkan bahwa, 15% sampai 30% dari jumlah tangkapan ikan global merupakan *illegal fishing*. FAO juga menyatakan bahwa 4,3 miliar orang bertopang pada industri perikanan karena menjadi sumber protein, sementara 40,3 juta orang di seluruh dunia bergerak di industri perikanan. Oleh sebab itu, jumlah populasi yang semakin meningkat serta jumlah permintaan perikanan global yang meningkat dapat terpengaruh dengan adanya tindakan penangkapan ikan ilegal yang menyebabkan stok perikanan yang semakin menurun.

Pada bulan Oktober 2019 sampai September 2020 mengalami peningkatan di mana KKP berhasil menangkap 70 kapal ilegal. Dengan rincian yaitu 17 kapal merupakan KII dan 53 kapal merupakan KIA yang terdiri dari 14 kapal Filipina, 25 kapal Vietnam, 1 kapal Taiwan, dan 13 kapal Malaysia. Selanjutnya, pada tahun 2021 KKP telah menangkap 82 kapal *illegal fishing*. Dari jumlah tersebut, 68 kapal merupakan kapal ikan Indonesia (KII) dan 14 kapal perikanan asing (KIA) terdiri dari kapal Malaysia dan Vietnam yang masing-masing 7 kapal. Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai 2021, Vietnam merupakan negara yang rutin setiap tahunnya melakukan penangkapan ikan ilegal di Indonesia. Kasus ini bukan hanya semata-mata sebagai permasalahan satu negara saja, akan tetapi juga menjadi permasalahan lintas negara. Oleh karena itu, dalam menangani kasus penangkapan

ikan ilegal dibutuhkannya penanganannya secara lintas negara, melalui kerja sama multilateral.

Illegal fishing merupakan sebuah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, tidak memiliki izin, dokumen palsu, jumlah tangkapan ikan yang melebihi batas, menggunakan alat terlarang, tidak melaporkan hasil penangkapan dan merusak ekosistem laut. Para pelaku *illegal fishing* umumnya hanya mengejar keuntungan semata, tanpa mempedulikan kelangsungan ekosistem laut yang berkelanjutan. Adapun hak penangkapan ikan tradisional di perairan Indonesia yang dilakukan oleh nelayan-negara tetangga yang menggunakan perahu kecil dan alat penangkapan ikan berupa alat tradisional yaitu alat pemancing ikan tidak disebut *illegal fishing* karena hak penangkapan ikan tradisional sudah diatur dalam hukum internasional bab 4 pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982. UNCLOS (*United Nations Convention on The Law of The Sea*) merupakan sebutan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 oleh 117 Negara peserta termasuk negara Indonesia.

pemerintah Indonesia merealisasikan CCRF ini kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Dalam pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ini sendiri menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan

dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

- 2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- 5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.

- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Pasal 9 juga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia:

- a. Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
- b. Alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu.

Dalam Peraturan Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

Dalam memberantas *IUU fishing* pada tahun 2001, negara yang tergabung dalam organisasi FAO (*Food and Agriculture Organization*) sepakat untuk mengembangkan langkah-langkah internasional yang dituangkan dalam rencana aksi internasional yaitu *International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU (Illegal Unreported, Unregulated), Fishing (IPOA-IUU Fishing)* untuk mencegah, mengelola dan menghilangkan *IUU Fishing*. Indonesia

merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam perjanjian yang diprakarsai oleh FAO dan telah berjanji untuk memerangi penangkapan ikan ilegal yang menyebabkan kerugian besar bagi negara (kementerian perhubungan republik indonesia, 2019).

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berbasis kepulauan, dengan persentase luas lautan mencapai 92,4% serta luas daratan 7,6% (Siregar et al., 2020). Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari selat Malaka sampai dengan Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai garda terdepan dalam pengimplementasian kebijakan luar negeri tersebut. Detail informasi mengenai luas wilayah kabupaten dan kota di Kepri akan tertera pada ilustrasi berikut:


Tabel 1.1 Luas Wilayah Perairan Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

Wilayah	Luas Perairan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota (Km)
Batam	3.675
Bintan	102.964
Karimun	4.698
Kepulauan Anambas	46.074
Lingga	43.339
Natuna	216.113
Tanjungpinang	150

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2022.

Berikut gambar grafik wilayah perairan di provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1.1 Grafik Persentase Wilayah Perairan Provinsi Kepri



Kota Tanjungpinang berada di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan letak geografis berada pada 0°51' sampai dengan 0°59' Lintang Utara dan 104°23' sampai dengan 104°34' Bujur Timur. Wilayah Kota Tanjungpinang memiliki luas wilayah sekitar 239,5 kilometer persegi dan sebagiannya merupakan wilayah perairan laut yaitu sekitar 107.96 Km. Sebagian wilayah Tanjungpinang merupakan dataran rendah, kawasan rawa bakau, dan sebagian lain merupakan perbukitan, sehingga lahan kota sangat bervariasi dan berkontur. (Wikipedia, 2023).

Walaupun wilayah perairan kota Tanjungpinang lebih kecil dibandingkan beberapa kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak menutup kemungkinan bahwa adanya *illegal fishing* di wilayah perairan Kota Tanjungpinang yang juga memiliki batas yang dekat dengan negara tetangga yaitu negara Malaysia dan negara Singapura.

Sektor perikanan di kota Tanjungpinang menjadi salah satu factor pendapatan masyarakat Kota Tanjungpinang yang berupa usaha perikanan.

Beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil tangkapan yang mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada kesejahteraan nelayan. Penurunan jumlah tangkapan secara langsung akan berdampak pada besaran pendapatan nelayan. Selain itu dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Kota Tanjungpinang juga menunjukkan terkait penurunan produktivitas perekonomian masyarakat dalam bidang perikanan tangkap seperti pada table dibawah ini :

Tabel 1.2 Produktivitas Perekonomian Masyarakat

Indikator kinerja	Target	Realisasi (2016)	Realisasi (2015)	Capaian Kinerja
Jumlah produksi perikanan tangkap	15.000 ton	4.364,2 ton	14.706 ton	29%

Sumber : LAKIP Kota Tanjungpinang 2016

Pada tabel diatas dapat diketahui realisasi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 14.706 ton terjadinya penurunan hingga 70%. Dari hasil laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah Kota Tanjungpinang juga menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Menurunnya hasil tangkapan nelayan di Kota Tanjungpinang diduga disebabkan oleh kegiatan manusia yaitu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan standar tata laksana dalam penangkapan ikan seperti CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*).

Selain itu, sejak awal Januari tahun 2017 sebanyak 41 WNA (Warga Negara Asing) yang terlibat penangkapan ikan secara illegal serta tidak memiliki dokumen resmi untuk memasuki wilayah Tanjungpinang. WNA ini berasal dari beberapa negara yaitu Thailand, Singapura, Kamboja dan Vietnam. Hal ini dikarenakan wilayah Tanjungpinang menjadi salah satu wilayah yang paling diminati negara

tetangga untuk memancing, sehingga banyak nelayan asing yang memasuki wilayah Tanjungpinang tanpa membawa dokumen lengkap serta dokumen resmi (Tribun Batam, Januari 2017). Banyaknya nelayan asing yang tidak mematuhi tatalaksana dalam penangkapan ikan seperti CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) menyebabkan menurunnya produksi ikan di wilayah perairan Tanjungpinang.

Code of Conduct for Responsible Fisheries atau yang biasa disingkat CCRF, merupakan sebuah kesepakatan dari konferensi *committee on fisheries* ke 28 pada tanggal 31 November 1995 yang diadakan di Roma dan tercantum dalam resolusi nomor: 4/1995 yang dengan secara resmi berdasarkan kesepakatan bersama telah mengadopsi CCRF. Hasil dari resolusi ini juga meminta kepada FAO untuk dapat melakukan kerjasama dengan organisasi dan anggota yang relevan mengenai pembentukan *technical guidelines* untuk mendukung penerapan dari *code of conduct for responsible fisheries* atau kode etik untuk perikanan secara bertanggung jawab (Chandra et al, 2021).

Pelaksanaan dari konferensi CCRF ini bersifat sukarela, namun pola perilaku penerapannya merujuk pada United Nation Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat UNCLOS pada 1982. Standar pola perilaku tersebut juga memuat beberapa ketentuan yang mungkin atau bahkan sudah menunjukkan sisi peningkatan berdasarkan instrumen hukum lainnya diantara peserta, seperti “*Agreement to Promote Compliance and Management Measures by Fishing Vessel on the High Seas*”. Oleh karenanya, semua negara dan aspek yang terlibat dalam

pengusahaan perikanan didorong untuk melakukan tatalaksana ini dan mulai menerapkannya.

Kode etik dan tatalaksana ini menjadi standar dan landasan internasional dari praktek atau perilaku dalam hal perikanan yang bertanggung jawab, dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pembangunan efektif dari sumber daya hayati akuatik berlandaskan pada pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Tatalaksana ini menganut penting mengenai aspek gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan budaya yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan perikanan dan semua pihak yang memiliki hubungan dengan kegiatan perikanan dan peduli terhadap sektor tersebut. Tatalaksana ini juga memperhatikan poin utama dari sumber daya perikanan yang berhubungan dengan lingkungan atau habitatnya serta menjaga terwujudnya secara adil dan berkelanjutan kepentingan konsumen dan produsen dalam hal penggunaan hasil perikanan mereka. (Tyas Dita Pramesthy, Ratu Sari Mardiah, M. Nur Arkham, 2020). Adapun tujuan dari pelaksanaan konferensi CCRF adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Tujuan Pelaksanaan CCRF.

No.	Tujuan Pelaksanaan CCRF
1.	Menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang relevan dengan hukum laut internasional dalam konteks perikanan yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspek biologi, teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan komersial yang relevan.
2.	Merumuskan prinsip dan kriteria untuk elaborasi dan implementasi kebijakan nasional yang ditujukan untuk kelestarian sumberdaya perikanan dan pengelolaan serta pembangunan perikanan yang bertanggung jawab.

3.	Berfungsi sebagai referensi bagi negara-negara di dunia dalam mengembangkan konsep hukum dan kelembagaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perikanan yang bertanggung jawab.
4.	Mempersiapkan panduan implementasi dalam kerjasama internasional dengan beberapa kegiatan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.
5.	Memberikan fasilitas kerjasama teknis, finansial dan lainnya tentang kegiatan konservasi sumberdaya perikanan, pengelolaan dan pembangunan perikanan yang bertanggung jawab.
6.	Menunjukkan kontribusi perikanan dalam menyediakan bahan pangan dalam konteks ketahanan dan kualitas pangan.
7.	Meningkatkan upaya perlindungan sumberdaya perairan serta lingkungan dan kawasan pesisir.
8.	Mempromosikan perdagangan perikanan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan internasional.
9.	Memajukan penelitian tentang perikanan.
10.	Menyediakan standar kode etik bagi pelaku usaha perikanan.

Sumber : Tyas Dita Pramesthy, Ratu Sari Mardiah, M. Nur Arkham, 2020

Penangkapan ikan di Laut Kota Tanjungpinang dapat menjadi salah satu alasan dari penelitian ini, karena berdasarkan dari rezim CCRF terutama mengenai *responsible fisheries* menjelaskan dengan lengkap bagaimana aturan dan batasan yang perlu ditaati oleh tiap negara dan aturan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah keadaan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan lebih memerhatikan aspek keberlanjutan. Dari poin itulah penelitian ini dilakukan, untuk melihat bagaimana Indonesia menerapkan poin-poin dari rezim CCRF tersebut dan bagaimanakah bentuk pengimplementasiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran yang dituliskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian kali ini adalah untuk

mengetahui apakah penerapan Rezim *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) di Tanjung Pinang sudah berjalan secara efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan rezim *Code of Conduct For Responsible Fisheries* (CCRF) berjalan dengan efektif di kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis dan pembaca mengenai penerapan rezim CCRF dan juga peraturan perundang-undangan tentang perikanan.
- b. Dapat bermanfaat bagi penerapan disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya dalam meningkatkan wawasan mengenai rezim CCRF, peraturan perundang undangan tentang perikanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa subjek, diantaranya:

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis untuk dapat melatih keterampilan *soft skill* seperti observasi, menganalisis permasalahan,

dan menerapkan praktik diplomasi yang sesuai dengan pengetahuan yang telah diajarkan di program studi ilmu hubungan internasional.

b. Bagi pemerintah/instansi terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi pemerintah maupun instansi yang ada di Kota TanjungPinang dalam meninjau kembali kinerja serta upaya kerjasama yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan penangkapan ikan yang merusak dan ilegal di wilayah perairan Kota TanjungPinang.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menambah edukasi dan informasi mengenai penangkapan ikan secara bertanggungjawab dan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan pesisir yang ada di Kota TanjungPinang.

d. Bagi Peneliti Lain

Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi pendukung dan sumber data yang dapat bermanfaat dalam penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.